



PUTUSAN

Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUKRI ANDIKA NASUTION;**  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Silandit LK.II Kel. Silandit Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMMAD GUNTUR;**  
Tempat lahir : Silandit;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 September 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Silandit LK.III Kel. Silandit Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Mukri Andika Nasution ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/90/V/2024/Resnarkoba tanggal 6 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 berlaku dari tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/90.A/V/2024/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2024 berlaku dari tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Mukri Andika Nasution ditahan masing-masing dalam Tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, Nomor:SP-Han/88/V/2024/Resnarkoba tanggal 12 Mei 2024 berlaku sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Nomor: Print-484C/L.2.15 /Enz.1/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Nomor: 290/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 5 Juli 2024 berlaku sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, Nomor: Print- 721/L.2.15/Enz.2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat Penetapan nomor: 335/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 21 Agustus 2024 sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat Penetapan Nomor 335.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 06 September 2024 sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Guntur ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/91/V/2024/Resnarkoba tanggal 6 Mei 2024 berlaku dari tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/91.A/V/2024/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2024 berlaku dari tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Guntur ditahan masing-masing dalam Tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, Nomor:SP-Han/89/V/2024/Resnarkoba tanggal 12 Mei 2024 berlaku sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Nomor: Print-484E/L.2.15 /Enz.1/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Nomor: 289/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 5 Juli 2024 berlaku sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, Nomor: Print- 722/L.2.15/Enz.2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat Penetapan nomor: 336/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 21 Agustus 2024 sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat Penetapan Nomor 336.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 06 September 2024 sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Romansyah, S.H., dan Suhyar, S.H., Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 146/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan terdakwa MUHAMMAD GUNTUR pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 wib atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2024 bertempat di Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Julu Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, (Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR di kedai/warung Sdr SUSI (nama panggilan) di Jln.BM.Muda Gg.Sehat Kel.Silandit Kec.P.Sidimpuan Selatan Kota P.Sidimpuan yang mana saat itu Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION sedang mengisi minyak kendaraan sepeda motor Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION. Kemudian setelah Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION selesai membeli minyak, Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR dan mengusipkan ketelinganya dan mengajak untuk membeli Shabu. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR mengiakan ajakan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION tersebut. Kemudian Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION pun dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR langsung berangkat dan menaiki mobil angkutan umum sampai dengan di Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Kemudian selanjutnya Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR menaiki kendaraan becak untuk sampai ke Desa Pintu Padang Kec. Angkola Julu Kab. Tapsel. Dan sesampainya di Desa Pintu Padang Kec. Angkola Julu Kab. Tapsel tepatnya di Warung Kopi yang tidak Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION ketahui pemiliknya sekira Pukul 19.00 wib, Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR bertemu dengan Sdr GODANG (nama panggilan) dan kemudian Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION pun menanyakan keberadaan Sdr BRIMOB (nama alias) dan ia mengatakan sedang berada di lokasi jualan shabunya di pondok tenda biru. Dikarenakan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION sudah mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION pun dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR mendatangi Sdr BRIMOB (nama als). Kemudian setelah bertemu Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION pun membeli Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR membawa Narkotika Shabu di Jln. BM. Muda Gg. Sehat Kel. Silandit Kec. P. Sidempuan Selatan Kota P. Sidempuan tepatnya di dalam ruangan bekas kantor Puskesmas. Kemudian saat di tempat tersebut sekira Pukul 21.00 wib Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR. Selanjutnya Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION di telepon Sdr DINI (dalam lidik) dan menanyai keberadaan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan setelah Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION, Sdr DINI (dalam lidik) pun mengatakan akan ikut bergabung dengan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan MUHAMMAD GUNTUR. Namun pada saat menunggu Sdr

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINI (dalam lidik) pihak Kepolisian datang, Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR di tangkap dan ditemukanlah barang bukti tersebut dari hadapan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR. Kemudian Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION di amankan dan dibawa ke Polres Padangsidimpuan;

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2747/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan HUSNAH SARI . TANJUNG, S.Pd (Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan terdakwa MUHAMMAD GUNTUR adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 140/JL.10061/2024 tanggal 06 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan terdakwa MUHAMMAD GUNTUR pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2024 bertempat di Jl. B.M. Muda Gg Mesjid Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 wib Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR di kedai/warung Sdr SUSI (nama panggilan) di Jln.BM.Muda Gg.Sehat Kel.Silandit Kec.P.Sidimpunan Selatan Kota P.Sidimpunan yang mana saat itu Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION sedang mengisi minyak kendaraan sepeda motor Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION. Kemudian setelah Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION selesai membeli minyak, Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION menghampiri Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR dan mengusipkan ketelinganya dan mengajak untuk membeli Shabu. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR mengiakan ajakan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION tersebut. Kemudian Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTIONpun dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR langsung berangkat dan menaiki mobil angkutan umum sampai dengan di Kec.Padangsidimpunan Tenggara Kota Padangsidimpunan. Kemudian selanjutnya Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR menaiki kendaraan becak untuk sampai ke Desa Pintu Padang Kec.Angkola Julu Kab.Tapsel. Dan sesampainya di Desa Pintu Padang Kec.Angkola Julu Kab.Tapsel tepatnya di Warung Kopi yang tidak Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION ketahui pemiliknya sekira Pukul 19.00 wib, Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR bertemu dengan Sdr GODANG (nama panggilan) dan kemudian Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION pun menanyakan keberadaan Sdr BRIMOB (nama alias) dan ia mengatakan sedang berada di lokasi jualan shabunya di pondok tenda biru. Dikarenakan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION sudah mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTIONpun dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR mendatangi Sdr BRIMOB (nama als). Kemudian setelah bertemu Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTIONpun membeli Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR membawa Narkotika Shabu di Jln.BM.Muda Gg. Sehat Kel. Silandit Kec. P. Sidimpunan Selatan Kota P. Sidimpunan tepatnya di dalam ruangan bekas kantor Puskesmas. Kemudian saat di tempat tersebut sekira Pukul 21.00 wib Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR. Selanjutnya Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION di telepon Sdr DINI (dalam lidik) dan menanyai keberadaan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan setelah Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION, Sdr DINI (dalam lidik) pun mengatakan akan ikut bergabung dengan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan MUHAMMAD GUNTUR. Namun pada saat menunggu Sdr DINI (dalam lidik) pihak Kepolisian datang, Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR di tangkap dan ditemukanlah barang bukti tersebut dari hadapan Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR. Kemudian Terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION di amankan dan dibawa ke Polres Padangsidempuan;

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2747/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan HUSNAH SARI . TANJUNG, S.Pd (Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan terdakwa MUHAMMAD GUNTUR adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 140/JL.10061/2024 tanggal 06 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 02 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan terdakwa MUHAMMAD GUNTUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan terdakwa MUHAMMAD GUNTUR dengan pidana penjara selama masing-masing 8 (delapan) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar masing-masing 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat seluruh 0,17 gram, berat bungkus 0,12 gram dan berat bersih 0,05 gram dan berat bersih 0,05 gram.
  - 1 (satu) bungkus buah alat hisap bong
  - 1 (satu) buah kaca pirek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru Nomor Imei : 07685251AR023537, Nomor Imei 2 : 07685251AR023537

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan terdakwa MUHAMMAD GUNTUR dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 4 November 2024 Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Psp yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUKRI ANDIKA NASUTION dan Terdakwa II MUHAMMAD GUNTUR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I MUKRI ANDIKA NASUTION dan Terdakwa II MUHAMMAD GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MUKRI ANDIKA NASUTION dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II MUHAMMAD GUNTUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) bungkus buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru Nomor Imei : 07685251AR023537, Nomor Imei 2 : 07685251AR023537;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 151/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 4 November 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori banding Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 14 Nopember 2024 dan telah diserahkan kepada ParaTerdakwa pada tanggal 18 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 07 November 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN



pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 306/Pid.Sus/2024/PN.Psp tanggal 04 Nopember 2024.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
  - a. Menyatakan terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan terdakwa MUHAMMAD GUNTUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKRI ANDIKA NASUTION dan terdakwa MUHAMMAD GUNTUR dengan pidana penjara selama masing-masing 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap tahanan.
  - c. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat seluruh 0,17 gram, berart



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus 0,12 gram dan berat bersih 0,05 gram dan berat bersih 0,05 gram.

- 1 (satu) bungkus buah alat hisap bong
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru Nomor Imei : 07685251AR023537, Nomor Imei 2 : 07685251AR023537

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 4 Nopember 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diubah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa akan tetapi juga bertujuan sebagai pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 4 Nopember 2024 perlu diubah sebagaimana amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 4 November 2024, yang di mintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa I MUKRI ANDIKA NASUTION dan Terdakwa II MUHAMMAD GUNTUR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa I MUKRI ANDIKA NASUTION dan Terdakwa II MUHAMMAD GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2578/PID.SUS/2024/PT MDN



bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MUKRI ANDIKA NASUTION dan Terdakwa II MUHAMMAD GUNTUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
  - 1 (satu) bungkus buah alat hisap bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah Mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru Nomor Imei : 07685251AR023537, Nomor Imei 2 : 07685251AR023537;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh kami. **ASWARDI IDRIS, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **NURSIAH SIANIPAR, S.H., M.H.** dan **MION GINTING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi **NURSI AH SIANIPAR SH.M.H** dan **POLIN TAMPUBOLON,S.H** Hakim-Hakim Anggota serta **HJ.SURYA HAIDA, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**NURSI AH SIANIPAR,S.H.M.H**

ttd

**POLIN TAMPUBOLON, S.H.**

**HAKIM KETUA**

ttd

**ASWARDI IDRIS,S.H.M.H**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**HJ. SURYA HAIDA, S.H.,M.H**

